

AKIBAT HUKUM TERHADAP KESALAHAN PENGUNAAN SHOPEE PAYLATER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ni Putu Eva Ariesty Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: evaariesty3@gmail.com

Putri Triari Dwijyanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: putritriari@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap penggunaan Shopee Paylater dalam transaksi jual beli hukum berdasarkan perlindungan konsumen serta untuk mengkaji akibat hukum terhadap penggunaan Shopee Paylater dalam transaksi jual beli berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan cara deskriptif melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 31, Pasal 33, serta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk pengaturan akibat hukum terhadap penggunaan Shopee Paylater diatur dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 45 ayat (4), UUU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Shopee Paylater, Perlindungan Konsumen, Jual beli.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine legal protection arrangements for the use of Shopee Paylater in legal buying and selling transactions based on consumer protection and to examine the legal consequences of the use of Shopee Paylater in buying and selling transactions based on consumer protection laws. The method used is a normative method in a descriptive way through conceptual approaches and laws and regulations. The results showed that the arrangements regarding consumer protection are regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, Article 31, Article 33, and Law No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. For legal regulation of the use of Shopee Paylater is regulated in Article 18 paragraph (1) to paragraph (4), Article 45 paragraph (4), Article 62, Article 63 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Key Words: *Shopee Paylater, consumer protection, buy and sell.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negeri Indonesia ini terdiri dari kepulauan dan berdiri dengan banyaknya warga negara bahkan tergolong terpadat di dunia. Negara kita berada di urutan keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat diseluruh dunia. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga mendapatkan julukan sebagai Indonesia Negeri Seribu Pulau. Indonesia juga memiliki banyak keindahan alam yang diminati oleh wisatawan asing yang berasal dari manca negara, seperti contohnya NTB banyak memiliki lautan serta terkenal memiliki banyak tempat

wisata yang menarik dan banyak peminatnya, Bali yang dijuluki sebagai pulau seribu pura, serta masih banyak tempat wisata lainnya yang terkenal di dunia seperti Pura Tanah Lot, Sangeh, Pantai Pandawa, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Kawah Ijen, Labuan Bajo, Taman Nasional Bali Barat, Ubud, *Green Canyon Cukang Taneuh*, Air Terjun Tumpak Sewu, Gunung Bromo, Goa Jomblang, dan lain sebagainya. Maka tidak diherankan banyak wisatawan asing yang berlomba-lomba ingin melihat langsung keindahan alam yang kita miliki. Kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan wisatawan dari manca negara ini juga mempengaruhi gaya hidup serta pola hidup masyarakat Indonesia itu sendiri. Tentunya arus perkembangan globalisasi ini membawa dampak baik serta dampak buruk untuk kita semua, dampak yang kita terima tentu sangat bergantung dari bagaimana kita menyikapi dampak tersebut. Jika kita dapat mengikuti arus globalisasi ini dengan baik maka dampak yang kita akan terima yaitu dampak yang *positif*. Namun jika kita mengikuti perkembangan ini dengan tidak baik maka dampak yang kita terima juga yaitu dampak *negatif*. Masyarakat akan terus berkembang dan mengikuti arus globalisasi yang akan membawa perubahan dan perkembangan untuk masyarakat Indonesia. Tetapi sangat diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengikuti perkembangan ini dengan baik agar berguna juga bagi Negara dan tentunya berguna untuk masyarakat setempat. Perubahan dan perkembangan itu terjadi dalam bermacam-macam bidang, contohnya bidang teknologi dan informasi, serta berbagai bidang lainnya.¹

Dengan perkembangan yang terjadi begitu banyak perubahan yang mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia. Pada zaman sekarang media internet sangat terbuka bagi masyarakat secara luas. Internet ini dapat diakses dari kaum muda sampai dengan orangtua. Begitu pentingnya internet dalam kehidupan di dunia, dan seiring berkembangnya zaman, internet mulai dipergunakan juga untuk perdagangan. Setidaknya terdapat beberapa hal yang membangun kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan teknologi, yakni meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi tersebut dan kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan.² Terkait teknologi dalam perdagangan ini, masyarakat sering menggunakan *e-commerce* seperti *Shopee*. Dalam *Shopee* ini terdapat fitur *Shopee Paylater* yang berfungsi sebagai pelayanan berbasis teknologi canggih dan dipergunakan menjadi metode pembayaran serta menyimpan pengembalian uang dari *e-commerce Shopee*. Keuntungan menggunakan *Shopee Paylater* untuk berbelanja yaitu pertama mendapatkan pengiriman gratis, kedua mendapatkan diskon tertentu, dan masih banyak keuntungan lainnya. Ketika menggunakan *Shopee Paylater*, pengguna minimal mengisi saldonya sejumlah sepuluh ribu rupiah dan maksimal mengisi saldonya sebanyak dua juta rupiah. Pelanggaran terhadap *Shopee Paylater* ini diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen atau disingkat UUPK.

Shopee Paylater merupakan teknologi canggih sebagai bentuk bukti transaksi elektronik masa kini tercantum pada aturan dan ketentuan yang ada, seperti OVO, Kredivo, Gopay, Traveloka, dan lain sebagainya. *Marketplace Shopee* sangat membantu masyarakat karena praktis digunakan oleh masyarakat. *Shopee* memberikan berbagai fitur yang beragam, salah satunya *Shopee Pay*, *flash sale*, *koin Shopee*, *cashback & voucher*,

¹ Zaini, Zulfi Diane. "Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia." *Pranata Hukum* 2, no. 2 (2017): 125.

² Arlana, R. "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Aplikasi Shopee)*." Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung.

Shopee games, Shopee Paylater, dan lain sebagainya. Prinsip dasarnya, *Shopee Paylater* merupakan fitur dan produk yang netral serta bermanfaat bagi pengguna pada khususnya.³ Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen yaitu salah satunya *Shopee* haruslah terdaftar serta terverifikasi, Perangkat *Shopee* harus sering digunakan untuk bertransaksi, dan hal yang paling penting yaitu akun *Shopee* harus versi yang terbaru. Berikut adalah faktor yang menyebabkan seorang konsumen terlambat membayar tagihan dari *Shopee Pay*:

- a. Konsumen lupa dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan pada system *Shopee Pay*;
- b. Konsumen sedang berposisi dalam kondisi yang bersifat memaksakan atau keadaan yang mendesak seperti saat ini yaitu pandemi yang merugikan seluruh masyarakat di dunia. Keadaan ini tentunya tidak ada yang mengira akan muncul virus yang merugikan masyarakat. Perekonomian masyarakat sangat turun dikarenakan pandemi *covid-19*;
- c. Gaji konsumen tidak tepat pada waktunya sehingga pembayaran *Shopee Pay* tertunda karena tidak memiliki pendapatan;
- d. Konsumen penasaran terhadap denda atau konsekuensi ketika terlambat melakukan pembayaran yang dilakukan.

Tentunya informasi mengenai akibat hukum terhadap kesalahan penggunaan *Shopee Paylater* Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen ini sangat bermanfaat untuk konsumen. Penulis melakukan pengamatan dengan mengkaji penelitian melalui penelitian normatif. Adapun topik penelitian yang pertama dengan judul "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna *Paylater* Traveloka (Studi Atas Korban *Paylater* Dalam Kasus Trias Dian Lestari)" oleh Siti Nely Safitri dan adapun topik penelitian kedua dengan judul "Tanggung Jawab *Shopee* Dalam Hal Terjadi Penipuan Yang Menimbulkan Kerugian Pembeli Dalam Jual Beli Online" oleh Arlana, R. Pada pembahasan jurnal pertama lebih menekankan pada konsumen yang menggunakan *Paylater* Traveloka. Sedangkan pada pembahasan jurnal kedua lebih membahas tentang akibat hukum serta tanggung jawab *Shopee* dalam hal terjadi kerugian yang dialami pembeli dalam jual beli pada situs *Shopee*. Beranjak dari hal tersebut penulis mengangkat topik penelitian dengan judul "**AKIBAT HUKUM TERHADAP KESALAHAN PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.**"

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, dapat kita rumuskan dua permasalahan seperti:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap penggunaan *Shopee Paylater* dalam transaksi jual beli hukum perlindungan konsumen?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kesalahan penggunaan *Shopee Paylater* dalam transaksi jual beli berdasarkan hukum perlindungan konsumen?

1.3. Tujuan Penulisan

Memberikan pengetahuan tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap penggunaan *Shopee Paylater* dalam transaksi jual beli hukum perlindungan konsumen

³ Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopeepay Later*." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2020): 16-30.

serta untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penggunaan *Shopee Paylater* dalam transaksi jual beli berdasarkan hukum perlindungan konsumen.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mencari kebenaran dengan pembuktian melalui hukum tertulis dengan pendekatan peraturan perundangan, dengan menggunakan pasal-pasal yang berhubungan dengan topik yang terkait dengan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah UU No. 8 Th 1999 UUPK serta UU No. 8 Th 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan data sekunder yang digunakan data yang didapat dari skripsi, jurnal ilmiah, buku hukum, tesis, disertasi dan putusan pengadilan (yurisprudensi).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan *Shopee Paylater* Dalam Transaksi Jual Beli Hukum Perlindungan Konsumen

Segala upaya yang ditetapkan pemerintah maupun oknum yang berwenang sebagai penjamin kepada masyarakat merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen dapat di golongkan kedalam 3 pembagian yaitu berasaskan keadilan, berasaskan kemanfaatan, dan yang terakhir yaitu berasaskan kepastian dalam hukum. Jika disejajarkan, asas kepastian hukum dapat sejajar dengan asas efisiensi, dan menurut Tokoh Hinawan "Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan."⁴ Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Di dalam realitanya perlindungan konsumen itu terbagi menjadi dua pembagian aspek, seperti dibawah ini:

- a. Memberikan keamanan berupa perlindungan kepada konsumen ketika sebuah barang yang dibeli oleh konsumen datang berbeda sesuai kesepakatan oleh kedua pihak;
- b. Menetapkan sebuah perlindungannya ketika terjadi syarat-syarat yang tidaklah adil dan menimpa pihak konsumen.⁵

Seseorang ahli yang bernama Achmad Ali berkata bahwa setiap undang-undang mengandung tujuan khusus dan tujuannya sendiri.⁶ Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan aturan yang tercantum pada Pasal 3 UUPK, aturan ini tentunya mengatur tujuan-tujuan khusus dalam upaya perlindungan yang diberikan kepada konsumen, serta aturan ini bertujuan untuk memberikan perbedaan antara tujuan umum sesuai dengan yang dikemukakan berkenaan yang tercantum di Pasal 2. Didalam aturan ini tidaklah hanya mengatur konsumen saja, tetapi juga mengatur

⁴ Himawan, Ch. "Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum sebagai sarana Pengembalian Wibawa Hukum, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 5." *Tahun XXI, Oktober, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (1991): 445.

⁵ Sharon, Grace. "Ganti Rugi Dalam Metode Promosi Yang Menyebabkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Begawan Abioso* 7, no. 2 (2016): 64-75.

⁶ Himawan, Ch., Op. Cit., h. 95.

kepentingan-kepentingan yang bersangkutan dengan pelaku usaha serta timbul perhatian yang disebabkan pelaku usaha tersebut menjadi pusat perhatian di karenakan pelaku usaha merupakan penentu dari jalannya suatu perekonomian itu sendiri.⁷ Perlindungan hukum pada konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukumnya yang mengatur hubungan serta permasalahan antara pihak satu dengan pihak yang lain tetapi masih berkaitan dengan barang atau jasa-jasa para konsumen didalam pergaulan hidupnya.⁸ Dalam melakukan transaksi jual-beli tentunya akan ada permasalahan atau kendala yang akan terjadi. Permasalahan itu dapat menimbulkan kerugian bahkan menimbulkan dampak hukum bagi kedua pihak yang terlibat. Bentuk-bentuk kerugian tersebut dapat berupa barang yang diterima oleh konsumen berbeda dengan barang yang dipesan, pembatalan barang secara mendadak ketika konsumen sudah membayar lunas dengan beralasan barang yang dibeli oleh konsumen sudah habis. Dengan adanya berbagai permasalahan ini maka Pemerintah bersama DPR membentuk aturan yang disahkan oleh pemerintah yaitu UU No. 13 Th 1999 tentang Perlindungan kepada Konsumen.

Hal yang ingin dilindungi yaitu lingkungan subyek hukum melalui aturan yang berlaku di masa saat ini tentunya bersifat memaksa dan disertai sanksi yang tegas, hal ini merupakan perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 13 Th 2006 tentang Perlindungan pada Saksi dan Korban menentukan hal sebagai berikut ini "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-undang ini". Perlindungan hukum di negara Indonesia terbagi menjadi beberapa pembagian berikut ini:⁹

- a. Memberikan perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif
Pemerintah memberikan perlindungan ini untuk memberikan tujuan mencegah kejadian melanggar maupun yang tidak diharapkan seharusnya terjadi. Selain itu juga memberikan pembatasan yang berada dalam menetapkan kewajiban ataupun melaksanakan tanggung jawab.
- b. Menetapkan perlindungan hukum yang diberlakukan dengan represif
Perlindungannya seperti sanksi dalam kurungan penjara, sanksi denda, suatu hukuman yang dijatuhkan ketika sudah terjadinya suatu permasalahan ketika diperbuatnya pelanggaran tersebut. Upaya tersebut tidak hanya diberikan dengan tindakan preventif saja, namun juga melalui tindakan represif yang dalam semua bidang perlindungannya diperuntukkan kepada para konsumen. Aturan ini dapat dilaksanakan melalui cara berikut ini:
 1. Memberikan perlindungannya mengandung beberapa unsur, seperti unsur yang memberikan keterbukaan akses informasi, dan tentunya terjaminnya kepastian hukum;
 2. Mengutamakan urusan konsumen serta kepentingan pelaku usaha tersebut;
 3. Menaikkan kualitas pada barang dan jasanya;
 4. Merumuskan perlindungan seorang konsumen terhadap praktik usahanya tidak baik yang bertujuan untuk menipu dan merugikan konsumen;

⁷ Ahmadi, Miru, dan Sutarman Yodo. "Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi." (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 2-6.

⁸ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali, 2016), 20.

⁹ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali, 2016), 20.

5. Mempersatukan beberapa tindakan penyelenggaraannya, pengembangan-pengembangan, serta pengaturan yang mengatur perlindungan konsumen itu sendiri dengan bidang lain.¹⁰

Konsumen juga dilindungi oleh suatu wadah yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini ditetapkan Pasal 31 yang menyatakan “Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional”. Berdasarkan pasal tersebut diketahui oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengadakan bertujuan dilakukannya perlindungan kepada para konsumen di dalam negeri. Kata “mengembangkan” pada rumusan tersebut yang menunjukkan lembaga Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ini diresmikan sebagai pengembangan perlindungan konsumen dan diatur dengan aturan khusus lainnya mengenai aturan hak serta kewajibannya beserta seorang pelaku usahanya, larangan pengaturan untuk seorang pelaku usaha yang bersangkutan ketika menjalankan bisnisnya, aturan tanggung jawab pelaku usahanya, tentunya larangan untuk pelaku usaha, yang terakhir dan paling tidak dapat dilupakan yaitu pemecahan permasalahan yang berada di lingkup perlindungan konsumen. Empat materi ini ialah hal pokok upaya dalam melindungi konsumen.

Aturan Pasal 33 menjelaskan “Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia”. Peraturan ini menegaskan bahwa ketika konsumen memiliki hak dan hak tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau perjanjian yang telah ditetapkan, maka konsumen dapat mengajukan permasalahannya kepada Badan yang melindungi konsumen. Perlindungan pada pihak yang bersangkutan adalah bentuk pengayoman terhadap konsumen yang terlibat dan tentunya yang dirugikan. Hal ini dijatuhkan pada pihak konsumen agar konsumen tersebut menikmati suatu hak ditetapkan oleh pemerintah dan yang disahkan pemerintah serta yang diberikan oleh suatu hukum atau dapat kita sebut sebagai perlindungan hukum yang berupa berbagai tindakan upaya yang dilakukan pada aparat penegak hukum tersebut. Perlindungan ini dapat memberikan rasa aman kepada konsumen, rasa aman pada pikiran dan gangguan fisik maupun ancaman oleh pihak lainnya.¹¹ Dapat juga dikatakan bahwa suatu perlindungan terhadap perbuatan hukum dan suatu hal yang bersifat untuk melindungi subyek hukum dengan tahapan melalui peraturan perundang-undangan berlaku pada saat itu serta tentunya bersifat memaksa dan disertai sanksi yang tegas. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU No. 13 Th 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-undang ini”.

Badan Perlindungan Konsumen atau biasa disebut dengan BPKN membuktikan sungguhnya dalam menetapkan aturan-aturan yang bertujuan menimbulkan perlindungan pada pihak konsumen, serta ditetapkan suatu objek yang diproduksi barang maupun jasa oleh pelaku usaha tersebut. Perlindungan hukum tersebut salah satu dari banyak banyak bentuk hak yang sangat pantas untuk didapatkan dan diperjuangkan oleh konsumen. Perlindungan ini juga memiliki beberapa hak yang diatur lebih detail pada Pasal, dan 5 UUPK. Haknya serta suatu kewajiban para konsumennya yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, Kencana, 2013), 21-22.

¹¹ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 43.

“Hak Konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Konsumen memiliki hak yang diatur dalam pasal 4 dan 5 dan lebih kepada hak dasar konsumen sebagaimana pertama kalinya disampaikan seorang Presiden AS yaitu J.F.Kennedy di hadapan *public* pada acara kongres tanggal lima belas bulan Maret tahun 1962, sebagai berikut:¹²

- a. Mendapatkan suatu hak mendapatkan suatu perlindungan atau keamanan;
- b. Memperoleh hak untuk dapat memilih apa yang diinginkan;
- c. Menetapkan suatu hal yang terjadi saat itu (informasi);
- d. Mendapatkan suatu hak untuk didengarkan.

Keempat hak itu adalah bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi pada manusia yang dirumuskan oleh PBB tepat pada 10 Desember 1948, Pada Organisasi Konsumen di seluruh dunia (*International Organization of Consumers Union-IOCU*) terdapat 4 hak dasar suatu konsumen lainnya sebagai berikut:¹³

- a. Kebutuhan hidup yang merupakan salah satu hak yang wajib diperoleh konsumen;
- b. Ganti rugi yang didapatkan oleh konsumen ketika dirugikan;
- c. Mendapatkan pendidikan berhak juga didapatkan oleh konsumen;
- d. Faktor lingkungan yang sehat dan bersih merupakan haknya yang diperoleh seorang konsumen untuk terhindar dari penyakit.

Terdapat 5 hak dasar seorang konsumen yang telah disepakati oleh Masyarakat Eropa, yaitu sebagai berikut ini:¹⁴

- a. Kesehatan dan keamanannya mendapatkan suatu hak perlindungan;
- b. Suatu hal yang berkepentingan dengan bidang ekonomi yang diberikan hak perlindungan;

¹² Meriam Darus Badruzaman. *Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen* (Jakarta, The Asia Foundation, 2014), 19-21.

¹³ C. Tantri D. dan Sularsi. *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia* (Jakarta, The Asia Foundation, 2015), 10-15.

¹⁴ Meriam Darus Badruzaman. *Op. Cit.*, 22.

- c. Menetapkan suatu hak-hak atas penerangan;
- d. Memberikan suatu haknya yang dapat didengarkan.

3.2. Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Penggunaan *Shopee Paylater* Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Kata *consumer* secara harfiah merupakan antonim suatu kata produsen, setiap orangnya dapat digunakan suatu barang dan jasa. Tujuannya dari adanya suatu barang serta jasa tersebut akan menggolongkan konsumen itu termasuk dalam golongan ataupun kelompok yang mana. Pada KBBI memberikan pengertian *consumer* itu merupakan seseorang yang memakai paling akhir yang diserahkan kepada mereka yaitu suatu produk dan di setiap orang nantinya akan memperoleh suatu barang ataupun tidak sebagai diperjualkan atau diperdagangkan kembali.¹⁵ Seorang sarjana hukum yang bernama AZ. Nasution, S.H., memberikan Batasan suatu hukum perlindungan pada pihak yang bersangkutan pada keseluruhan asas serta seluruh kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam suatu hubungan hukum serta suatu permasalahannya dengan penyedia barang maupun jasa konsumen.¹⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan pada konsumen dapat kita gunakan Ketika hubungan diantara konsumen dengan pelaku usaha yang menjalin suatu hubungan hukum kemudian timbulah suatu masalah yang disebabkan dengan adanya kependudukan tidak seimbang.

Dalam aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Th. 1999 UUPK, dapat didefinisikan sebagai "setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain tidak untuk diperdagangkan." Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan kepada konsumen merupakan bagian dari upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang bersangkutan. Suatu keinginan yang ingin dipenuhi dalam perlindungan terhadap konsumen tersebut adalah rasa aman terhadap pihak konsumen guna terpenuhinya keperluan hidupnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan semua norma ataupun perlindungan konsumen dalam UUPK yang memiliki sanksi pidana. Ketika pelaku usaha tidak mencantumkan klausula baku sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4), maka akan ditetapkan sanksi sebagai berikut:

- a) Dalam lingkup keperdataan
Jika perjanjian baku digugat konsumen ke Pengadilan akibatnya seorang hakim wajib menyusun putusan bahwa perjanjian yang telah ditetapkan haruslah batal demi hukumnya yang berlaku. Pelaku usaha yang menetapkan klausula baku tersebut berkewajiban untuk merevisikan perjanjian yang telah dibuat agar lebih sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) sampai dengan (4) UUPK.
- b) Dalam lingkup pidana
Saat pelaku usaha yang terlibat melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau dapat dikenakan

¹⁵ Safitri, Siti Nely. "ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PAYLATER TRAVELOKA (STUDI ATAS KORBAN PAYLATER DALAM KASUS TRIAS DIAN LESTARI)." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

¹⁶ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2016) h. 4.

denda dua miliar rupiah (2.000.000.000,-). Selain itu terdapat beberapa hukuman tambahan yaitu sebagai berikut:

- Terampasnya suatu barang tertentu;
- Hakim yang membacakan pengumuman keputusan;
- Ganti rugi yang terbayarkan;
- Kerugian yang ditimbulkan Ketika pemberhentian suatu kegiatan tertentu yang diperintahkan.

Jalur non litigasi merupakan pemecahan permasalahan konsumen yang digunakan untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan. Penyelesaian ini sesuai dengan Pasal 45 ayat 4 UUPK.¹⁷

4. Kesimpulan

Pengguna *Shopee Paylater* Ketika melakukan transaksi jual-beli dilindungi oleh hukum yaitu diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK. Di Indonesia hukum perlindungan tersebut dapat dibagi menjadi 2 yakni secara Preventif serta secara Represif. Selain perlindungan diatas yang sudah disebutkan, pemerintah Indonesia juga melakukan perlindungan dengan cara membentuk suatu BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat difungsikan sebagai pemberi saran serta pertimbangan kepada pihak pemerintah sebagai upaya memperkembangkan suatu perlindungan kepada konsumen khususnya di Indonesia.

Akibat hukumnya seorang pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang ada pada Pasal 18 UU No. 18 UUPK yaitu hukuman pidana dengan hukuman pidana penjara selambat-lambatnya lima tahunan atau dikenakan denda sebanyak-banyaknya dua miliar rupiah, ini sesuai pada ketentuan Pasal 62 UUPK. Kasus sengketa konsumen yang dilalui dengan jalur non litigasi tersebut diselesaikan melalui proses pengadilan tercantum melalui Pasal 45 ayat 4 UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Miru, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 2-6.
- Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta, Diadit Media, 2016), 4.
- C. Tantri D. dan Sularsi. *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia* (Jakarta, The Asia Foundation, 2015), 10-15.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 43.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali, 2016), 20.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, PT Grasindo, 2014), 107.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Kencana 2013), 21-22.
- Meriam Darus Badruzaman. *Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen* (Jakarta, The Asia Foundation, 2014), 19-21.

¹⁷ Akbar, Satria Trilaksana, dan Ni'ami Mutimatun. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Aplikasi *Shopee* Ditinjau Dari Asas Iktikad Baik dan Hukum Perikatan." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

- Akbar, Satria Trilaksana, dan Ni'ami Mutimatun. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Aplikasi *Shopee* Ditinjau Dari Asas Iktikad Baik dan Hukum Perikatan." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Arlana, R. "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Aplikasi Shopee).*" Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung.
- Khanifah, Ayu Umu. "Tinjauan Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Makanan yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Kasus Penjual Makanan di Sekitar Makam Sunan Muria)." PhD diss., IAIN SALATIGA, 2021.

Jurnal:

- Himawan, Ch. "Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum sebagai sarana Pengembalian Wibawa Hukum, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 5." *Tahun XXI, Oktober, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (1991): 445.
- Sharon, Grace. "Ganti Rugi Dalam Metode Promosi Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Begawan Abioso* 7, no. 2 (2016): 64-75.
- Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopeepay Later.*" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2020): 16-30.
- Zaini, Zulfi Diane. "Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia." *Pranata Hukum* 2, no. 2 (2017). 125.

Peraturan Perundang - Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik